

PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (STAINU) KOTABUMI
LAMPUNG UTARA
TENTANG :
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN
POLITIK
DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWAS PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN

Nomor : 32/HK.02/K.LA-05/08/2025 (Bawaslu Kabupaten Lampung Utara)

Nomor : B-432/K.STAINU/HM.01/08/2025 (STAINU Kotabumi Lampung Utara)

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PUTRI INTAN SARI, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, berkedudukan di Jl. Tjoekoel Soebroto No. 30 Kelapa Tujuh Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MA'SUM BUSTHOMI, M.I.P.** : Ketua STAINU Kotabumi Lampung Utara, berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera Gg. Kaplingan 1 Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi tahapan pemilu yang meliputi Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Utara;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
<i>α</i>	<i>4</i>

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Kotabumi Lampung Utara yang maksud dan tujuannya adalah menyelenggarakan pendidikan di Bidang Ilmu Keislaman yang berkarakter Aswaja, serta mengembangkan dan mengamalkan Ilmu tersebut melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan Prinsip Kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, simposium, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan penelitian dan lainnya serta kegiatan bersama di bidang kepemiluan;
2. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
3. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di Bidang Kepemiluan;
4. Melakukan Pengawasan Partisipatif terhadap Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2029.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2029 di Kabupaten Lampung Utara yang Luber dan Jurdil;
2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif atas semua tahapan Pemilu/Pemilihan;
3. Terwujudnya sinergitas diantara kedua belah Pihak untuk terciptanya Pemilu/Pemilihan serentak di Kabupaten Lampung Utara yang Demokratis;
4. Terwujudnya kesadaran Pemilih terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029;
5. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pelaporan atas pelanggaran dalam Pemilu/Pemilihan.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

4	K
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan jangka waktu kerjasama sebagaimana pada pasal 3 angka 1 dengan persetujuan kedua belah pihak;

LAIN-LAIN

Pasal 7

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

PEMBAYARAN

Pasal 5

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini meliputi Bidang Pendidikan, penelitian dan keterampilan Kepemilikan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan Rapat Koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungkannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai Tahun 2028;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh para pihak.

Pasal 8
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.
- Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PUTRI INTAN SARI, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



MA'SUM BUSTHOMI, M.I.P .